



PUTUSAN

Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ANDY BIN SUGENG;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dawuhan RT. 001 RW. 011
Kelurahan/Desa Pamotan Kecamatan
Dampit Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Hal 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama Lengkap : **ACHMAD AFANDI BIN ZAINAL ABIDIN;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banjarsari RT/RW 010/003 Desa
Banjarsari Kecamatan Tanggulangin
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan 8 Februari 2025;

Terdakwa II di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Wiwik Tri Hariyati, SH., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "WIWIK TRI HARIYATI, S.H & REKAN" beralamat kantor di Jalan

halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03. RW.06 Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Bangil tanggal 11 November 2024 Nomor Urut 690;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD ANDY Bin SUGENG** bersama-sama Terdakwa II **ACHMAD AFANDI Bin ZAINAL ABIDIN**, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah termasuk Dusun Kauman, Kelurahan/Desa Kauman baru, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memesan Sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada Sdr. RUDI (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. RUDI (DPO) menggunakan handphone dengan mengatakan *“mas nempil setengah ada ta”*, kemudian Sdr. RUDI menjawab ada dan meminta Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO untuk mentransfer uang kepada Sdr. RUDI (DPO) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO berhasil mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Sdr. RUDI (DPO) menyuruh Saksi NURUL ANWAR

halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin HARJONO ke rumah Terdakwa I MUHAMMAD ANDY Bin SUGENG untuk mengambil Sabu tersebut, kemudian Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO pergi ke rumah Terdakwa I, dan setelah tiba di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II ACHMAD AFANDI Bin ZAINAL ABIDIN atas perintah Sdr. RUDI (DPO) menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO. Setelah Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO mendapatkan sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut kemudian Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO pergi;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Sejo, Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO, kemudian Saksi LIO ADI PRASETYO dan Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA selaku petugas Kepolisian Resor Pasuruan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB disebuah gubuk tambal ban termasuk yang beralamat di Dusun Sejo, Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, sehingga total berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang ditemukan di sela-sela pagar seng di dekat gubuk tambal ban termasuk Dusun Sejo Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan selanjutnya Saksi LIO ADI PRASETYO dan Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA melakukan interogasi terhadap Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO, kemudian Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa I MUHAMMAD ANDY BIN SUGENG dan Terdakwa II ACHMAD AFANDI Bin ZAINAL kemudian dilakukan pengembangan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah rumah termasuk

halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kauman, Kelurahan/Desa Kaumanbaru, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Saksi LIO ADI PRASETYO dan Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah menjadi perantara dalam menjual-belikan sabu milik sdr. RUDI (DPO) kepada Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sdr. RUDI (DPO) berhasil melarikan diri dari upaya penangkapan, kemudian Saksi LIO ADI PRASETYO dan Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA menemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik klip kecil berisikan narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat 2,13 (dua koma satu tiga) gram, 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 0,46 (nol koma empat enam) gram, 0,44 (nol koma empat empat) gram, 0,44 (nol koma empat empat) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,20 (nol koma dua nol) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,19 (nol koma satu delapan) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga total berat kotor 11,17 (sebelas koma satu tujuh) gram yang ditemukan di dalam sepatu putih yang diletakkan di lemari pakaian rumah yang beralamat di Dusun Kauman, Kelurahan/Desa Kaumanbaru, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah kejadian tersebut Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres

halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat 2,13 (dua koma satu tiga) gram, 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 0,46 (nol koma empat enam) gram, 0,44 (nol koma empat empat) gram, 0,44 (nol koma empat empat) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,20 (nol koma dua nol) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,19 (nol koma satu delapan) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga total berat kotor 11,17 (sebelas koma satu tujuh) gram adalah milik Sdr. RUDI (DPO) yang biasanya apabila ada yang membeli sabu kepada Sdr. RUDI (DPO), Sdr. RUDI (DPO) meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memberikan pesanan sabu tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut adalah karena Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki hutang dengan Sdr. RUDI (DPO) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II membantu Sdr. RUDI (DPO) sebagai perantara menjual belikan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan upah dari membantu Sdr. RUDI (DPO) menjual belikan Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu memakai sabu secara gratis dan terkadang mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 04171/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 yang di lakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si dengan hasil;

Nomor barang bukti	Berat Netto	Hasil pemeriksa		Sisa Barang Bukti
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
13191/2024/N NF	+1,949 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	± 1,926 gram
13192/2024/N NF	±0,764 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	±0,743 gram
13193/2024/N NF	±0,782 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	±0,760 gram
13194/2024/N NF	±0,345 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	±0,328 gram
13195/2024/N NF	±0,337gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	±0,317 gram
13196/2024/N NF	±0,355gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	±0,335 gram
13197/2024/N NF	± 0,149gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	±0,129 gram
13198/2024/N NF	±0,133gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	±0,113 gram
13199/2024/N NF	±0,141gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	±0,120 gram
13200/2024/N NF	±0,138gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	±0,120 gram
13201/2024/N NF	±0,147gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	±0,127 gram
13202/2024/N NF	±0,098gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	±0,078 gram
13203/2024/N	±0,137gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	±0,118 gram

halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NF		narkotika	metamfetamina	gram
13204/2024/N	±0,133gram	(+) positif	(+) positif	±0,113
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13205/2024/N	±0,085gram	(+) positif	(+) positif	± 0,066
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13206/2024/N	±0,100gram	(+) positif	(+) positif	±0,080
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13207/2024/N	±0,120gram	(+) positif	(+) positif	±0,099
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13208/2024/N	±0,100gram	(+) positif	(+) positif	±0,081
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13209/2024/N	± 0,103gram	(+) positif	(+) positif	±0,082
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13210/2024/N	±0,114gram	(+) positif	(+) positif	±0,094
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13211/2024/N	±0,101gram	(+) positif	(+) positif	±0,083
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13212/2024/N	±0,087gram	(+) positif	(+) positif	±0,068
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13213/2024/N	±0,080gram	(+) positif	(+) positif	±0,061
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13214/2024/N	±0,084gram	(+) positif	(+) positif	±0,066
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13215/2024/N	± 0,091gram	(+) positif	(+) positif	±0,070
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13216/2024/N	±0,094gram	(+) positif	(+) positif	±0,073
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13217/2024/N	± 0,101gram	(+) positif	(+) positif	±0,082
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13218/2024/N	±0,090gram	(+) positif	(+) positif	±0,071
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13219/2024/N	± 0,095gram	(+) positif	(+) positif	± 0,075
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13220/2024/N	±0,082gram	(+) positif	(+) positif	±0,064
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13221/2024/N	± 0,088gram	(+) positif	(+) positif	± 0,066
NF		narkotika	metamfetamina	gram
13222/2024/N	± 0,081gram	(+) positif	(+) positif	±0,060

halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



NF		narkotika	metamfetamina	gram
13223/2024/N	± 0,079gram	(+) positif	(+) positif	±0,062
NF		narkotika	metamfetamina	gram
Jumlah Keseluruhan ±7,363 gram				

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13191/2024/NNF.- s.d. 131223/2024/NNF.-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD ANDY Bin SUGENG** bersama-sama Terdakwa II **ACHMAD AFANDI Bin ZAINAL ABIDIN**, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah termasuk Dusun Kauman, Kelurahan/Desa Kaumanbaru, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Sejo, Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO, kemudian Saksi LIO ADI PRASETYO dan Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA selaku petugas Kepolisian Resor Pasuruan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB disebuah gubuk tambal ban termasuk yang beralamat di Dusun Sejo, Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, sehingga total berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang ditemukan di sela-sela pagar seng di dekat gubuk tambal ban termasuk Dusun Sejo Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan selanjutnya Saksi LIO ADI PRASETYO dan Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA melakukan interogasi terhadap Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO, kemudian Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa I MUHAMMAD ANDY BIN SUGENG dan Terdakwa II ACHMAD AFANDI Bin ZAINAL kemudian dilakukan pengembangan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah rumah termasuk Dusun Kauman, Kelurahan/Desa Kaumanbaru, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Saksi LIO ADI PRASETYO dan Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah menjadi perantara dalam menjual-belian sabu milik sdr. RUDI (DPO) kepada Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sdr. RUDI (DPO) berhasil melarikan diri dari upaya penangkapan, kemudian Saksi LIO ADI PRASETYO dan Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA menemukan

halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa sabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik klip kecil berisikan narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat 2,13 (dua koma satu tiga) gram, 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 0,46 (nol koma empat enam) gram, 0,44 (nol koma empat empat) gram, 0,44 (nol koma empat empat) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,20 (nol koma dua nol) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,19 (nol koma satu delapan) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga total berat kotor 11,17 (sebelas koma satu tujuh) gram yang ditemukan di dalam sepatu putih yang diletakkan di lemari pakaian rumah yang beralamat di Dusun Kauman, Kelurahan/Desa Kaumanbaru, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah kejadian tersebut Saksi NURUL ANWAR Bin HARJONO, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 04171/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 yang dilakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si dengan hasil;

Nomor barang	Berat Netto	Hasil pemeriksa	Sisa
--------------	-------------	-----------------	------

halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



bukti				Barang Bukti
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
13191/2024/NN F	+1,949 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	± 1,926 gram
13192/2024/NN F	±0,764 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,743 gram
13193/2024/NN F	±0,782 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,760 gram
13194/2024/NN F	±0,345 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,328 gram
13195/2024/NN F	±0,337gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,317 gram
13196/2024/NN F	±0,355gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,335 gram
13197/2024/NN F	± 0,149gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,129 gram
13198/2024/NN F	±0,133gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,113 gram
13199/2024/NN F	±0,141gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,120 gram
13200/2024/NN F	±0,138gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,120 gram
13201/2024/NN F	±0,147gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin	±0,127 gram

halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



			a	
13202/2024/NN F	±0,098gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,078 gram
13203/2024/NN F	±0,137gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,118 gram
13204/2024/NN F	±0,133gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,113 gram
13205/2024/NN F	±0,085gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	± 0,066 gram
13206/2024/NN F	±0,100gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,080 gram
13207/2024/NN F	±0,120gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,099 gram
13208/2024/NN F	±0,100gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,081 gram
13209/2024/NN F	±0,103gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,082 gram
13210/2024/NN F	±0,114gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,094 gram
13211/2024/NN F	±0,101gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,083 gram
13212/2024/NN F	±0,087gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,068 gram
13213/2024/NN F	±0,080gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin	±0,061 gram

halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



			a	
13214/2024/NN F	±0,084gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,066 gram
13215/2024/NN F	±0,091gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,070 gram
13216/2024/NN F	±0,094gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,073 gram
13217/2024/NN F	±0,101gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,082 gram
13218/2024/NN F	±0,090gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,071 gram
13219/2024/NN F	±0,095gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,075 gram
13220/2024/NN F	±0,082gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,064 gram
13221/2024/NN F	±0,088gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,066 gram
13222/2024/NN F	±0,081gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,060 gram
13223/2024/NN F	±0,079gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,062 gram
Jumlah Keseluruhan				±7,363 gram

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13191/2024/NNF.- s.d. 131223/2024/NNF.-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam

halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

----- Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, sebagaimana diubah dengan Penetapan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1623/PID/2024/PT SBY tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 322/Pid. Sus/2024/PN Bil tanggal 6 November 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Nomor Register Perkara PDM-128/M.5.41/Enz.2/09/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD ANDY Bin SUGENG dan Terdakwa II ACHMAD AFANDI Bin ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama **8 (delapan) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar

halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik klip kecil beisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 0,78 (not koma tujuh delapan) gram, 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,16 (nolkoma satu enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,16 (nola koma satu enam) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram, 0,15 (noi koma satu lima) gram, 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 0,13 (nolkoma satu tiga) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,11 (noi koma satu satu) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,11 (noi koma satu satu) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (noi koma satunol) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (nol koma satu noi) gram, 0,10 (noi komasatu nol) gram, 0,10 (noi koma satu nol) gram, 0,09 (nol koma noi sembilan) gram, 0,09 (nol koma noi sembilan) gram, 0,09 (noi koma nol sembilan) gram, 0,08 (nol koma noi delapan) gram, 0,07 (noi koma nol tujuh) gram sehingga total berat netto 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan no simcard M3 085736554071;
 - 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam dengan no simcard simpati 081332187783;
 - 1 (satu) buah skrop plastic;
 - 2 (dua) bendel potongan sedotan plastik;

halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu wama putih;
- 1 (satu) buah dompet emas wama pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 6 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ANDY Bin SUGENG dan Terdakwa II ACHMAD AFANDI Bin ZAINAL ABIDIN.,tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD ANDY Bin SUGENG dan Terdakwa II ACHMAD AFANDI Bin ZAINAL ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik klip kecil beisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 0,78 (not koma tujuh delapan) gram, 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,16 (nolkoma satu enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram

halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, 0.16 (nola koma satu enam) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram, 0,15 (noi koma satu lima) gram, 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 0,13 (nolkoma satu tiga) gram, 0.12 (nol koma satu dua) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0.12 (nol koma satu dua) gram, 0.11 (noi koma satu satu) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,11 (noi koma satu satu) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (noi koma satu nol) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (nol koma satu noi) gram, 0,10 (noi komasatu nol) gram, 0,10 (noi koma satu nol) gram, 0.09 (nol koma noi sembilan) gram, 0,09 (nol koma noi sembilan) gram, 0,09 (noi koma nol sembilan) gram, 0.08 (nol koma noi delapan) gram, 0,07 (noi koma nol tujuh) gram sehingga total berat netto 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram;

- 1 (satu) buah skrop plastic;
- 2 (dua) bendel potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sepatu wama putih;
- 1 (satu) buah dompet emas wama pink;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan no simcard M3 085736554071;
- 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam dengan no simcard simpati 081332187783;
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 322/Akta Pid.Sus/2024/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 6 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Bil yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang

halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 18 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 18 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat pada tanggal 18 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Inzage Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil masing-masing melalui surat tercatat tanggal 12 November 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 13 November 2024 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa I tidak mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 6 November 2024 tersebut;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan memori banding tanggal 18 November 2024 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya agar putusan Pengadilan Negeri Bangil dibatalkan dan menyatakan Terdakwa II terbukti sebagai pengguna sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Surat Edaran Maamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo Surat Edaran Maamah Agung Nomor 4 Tahun 2009, oleh karenanya agar Terdakwa II dibebaskan dari dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II berkeberatan dengan putusan judex faktie Pengadilan Negeri Bangil karena telah salah menerapkan hukum terhadap Terdakwa II yang dinyatakan bersalah melanggar pasal 114 ayat

halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa II tidak sedang melakukan jual beli narkotika akan tetapi diajak oleh Terdakwa I mengantarkan narkotika golongan I dengan dijanjikan upah paket sabu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa II seorang pecandu Narkotika dan tidak mengetahui sabu yang dibawa Terdakwa I akan diperjual belikan dan Terdakwa I tidak ikut dalam permufakatan jahat dan tidak terlibat peredaran gelap narkotika sebelumnya;
3. Bahwa pada waktu ditangkap pada diri Terdakwa II tidak diketemukan sabu dan diketemukan pada Terdakwa I dan Terdakwa II hanya diminta menemani Terdakwa I dan tidak sedang menjadi perantara, mengedarkan atau menjual sabu;
4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II berkeberatan terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dipandang terlalu berat karena secara psikologis Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberikan pelajaran kepada Terdakwa, agar Terdakwa II jera atas perbuatannya apalagi Terdakwa II masih muda yang harus disadarkan atas kesalahannya bukan untuk dihukum seberat-beratnya;
5. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan *Extra Ordinary Crime* dan terhadap penjatuhan pidana tidak semata-mata merupakan pembalasan sehingga Terdakwa II menjadi jera, melainkan adalah lebih kepada pembinaan pelaku agar yang bersangkutan menjadi orang yang lebih baik;
6. Bahwa Terdakwa II tidak pernah bermufakat jahat membeli narkotika tersebut, akan tetapi Terdakwa II ditangkap karena meminjamkan sepeda kepada Terdakwa I dan tidak melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 6

halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil serta telah dipertimbangkan secara proporsional berdasarkan takaran hati nurani, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa II tidak diketemukan sabu akan tetapi diketemukan pada diri Terdakwa I, dan Terdakwa II hanya diminta menemani Terdakwa I dan tidak sedang menjadi perantara, mengedarkan atau menjual sabu, harus dikesampingkan karena berdasarkan fakta hukum di persidangan peran Para Terdakwa adalah sama yaitu bermufakat menjualkan narkotika jenis sabu milik sdr. Rudi (DPO) karena Para Terdakwa memiliki hutang kepada Rudi (DPO) dan apabila ada pesanan pembelian sabu kepada sdr. Rudi (DPO) kemudian sdr. Rudi (DPO) meminta kepada Para Terdakwa untuk memberikan/menyerahkan sabu tersebut termasuk ketika pada tanggal 28 Mei 2024 saksi Nurul Anwar bin Harjono memesan sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kemudian setelah pembayarannya ditransfer sdr. Rudi (DPO) menyuruh saksi Nurul Anwar bin Harjono menemui Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Nurul Anwar bin Harjono, dan biasanya sebagai upahnya Para Terdakwa mendapatkan upah memakai sabu gratis dan terkadang mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang bahwa walaupun pada waktu penangkapan tidak ditemukan barang bukti sabu, akan tetapi barang bukti sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik klip kecil dengan berat masing-masing : 2,13 (dua koma satu tiga) gram, 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 0,46 (nol koma empat enam) gram, 0,44 (nol koma empat empat) gram, 0,44 (nol koma empat empat) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,20 (nol koma dua nol) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, sehingga total berat netto 7,79 (tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram adalah milik Sdr. RUDI (DPO) yang diterima dan disimpan oleh Para Terdakwa dalam almari pakaian di sebuah rumah di Dusun Kauman Kelurahan/Desa Kauman Baru Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, dan Para Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. RUDI (DPO) untuk menyerahkan kepada orang yang memesan sabu dan diambilkan dari sabu yang disimpannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori badingnya agar Terdakwa II dinyatakan sebagai pengguna sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2009 harus dikesampingkan, karena barang bukti yang telah disita sebanyak 7,79 (tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram netto atau lebih dari 1 (satu)

halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sehingga ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa II, dan dengan jumlah sabu yang relatif banyak maka dapat diduga terkait dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa selain itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II hanyalah pengulangan belaka dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya alasan/keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki redaksi amar putusan karena dipandang kurang lengkap, karena perbuatan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I telah menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari sdr. Rudi (DPO) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik klip kecil dengan berat netto \pm 7,79 (tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram dan Para Terdakwa juga menjadi perantara dalam jual-beli narkotika, sehingga sesuai dakwaan alternatif kesatu seharusnya berbunyi "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II **Achmad Afandi Bin Zainal Abidin**;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 322/Pid. Sus/2024/PN Bil tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Andy Bin Sugeng** dan Terdakwa II **Achmad Afandi Bin Zainal Abidin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Muhammad Andy Bin Sugeng** dan Terdakwa II **Achmad Afandi Bin Zainal Abidin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik klip kecil beisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 0,78 (not koma tujuh delapan) gram, 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram, 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga total berat netto 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah skrop plastik;
 - 2 (dua) bendel potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah sepatu warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan no simcard M3 085736554071;
- 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam dengan no simcard simpati 081332187783;

Dirampas untuk Negara;

halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Rabu, 18 Desember 2024 oleh **Sigit Sutanto, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.** dan **H. Sumino, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **H.Sumino, S.H., M.Hum.** dan **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum** para Hakim Anggota tersebut, serta **Heru Arya Susetia, S.H. M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

1.

H.Sumino, S.H., M.Hum.

Sigit Sutanto, S.H, M.H.

2.

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

Heru Arya Susetia, S.H. M.Hum.

halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 1623/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)